



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.446, 2016

KEMENKEU. BLU. RS Kusta DR. Sitanala.
Tangerang. Tarif. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
28/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui surat Nomor: KU.01.01/III/1444/2015 tanggal 31 Juli 2015, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- d. bahwa dengan adanya perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tarif rawat jalan;
- b. tarif poliklinik eksekutif;
- c. tarif pemakaian alat medis;
- d. tarif instalasi gawat darurat;
- e. tarif penunjang medis;
- f. tarif rehabilitasi medis;
- g. tarif pendidikan dan pelatihan;
- h. tarif penggunaan sarana dan prasarana; dan
- i. tarif *central sterilisasi sistem division*.

2. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/PMK.05/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 28/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA Dr.
SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT KUSTA Dr. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN TARIF KELAS II

No	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	Rawat Inap (Belum termasuk BMHP)		
	1. Akomodasi	Per hari	100.000,-
	2. Visite		
	a. Dokter Spesialis	Per visite	50.000,-
	b. Dokter Umum	Per visite	35.000,-
	3. Tindakan Medik Rawat Inap		
	a. Kecil	Per tindakan	7.000,- s.d 65.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	75.000,- s.d 200.000,-
	c. Besar	Per tindakan	450.000,- s.d 2.200.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	1.700.000,-s.d 2.850.000,-
	4. Tindakan Keperawatan Rawat Inap		
	a. Asuhan Keperawatan		
	1) Total Care	Per asuhan	63.000,-
	2) Intermediate Care	Per asuhan	50.000,-
	3) Minimal Care	Per asuhan	38.000,-
	b. Terapi Modalitas Keperawatan	Per terapi	33.000,-
	c. Terapi Bermain	Per terapi	25.000,-
	d. Konseling/Pendidikan Kesehatan	Per kedatangan	30.000,-
	e. Tindakan Gizi	Per Tindakan	10.000 ,- s.d 35.000,-